

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Kepolisian Resort Kabupaten Bantul

Polres Bantul merupakan Polres yang berkedudukan di Kabupaten Bantul dan berada langsung di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Polres Bantul dipimpin oleh seorang Kapolres yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung kepada Kapolda.

Polres merupakan singkatan dari Kepolisian Resort yang merupakan satuan organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Polres juga merupakan pelaksana dari tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten. Tugas dan wewenang tersebut berada di bawah Kepala Polisi Daerah (Kapolda) sedangkan sebagai penanggung jawab utama kepada Kapolda pada tingkat Polres dipimpin oleh Kepala Polres (Kapolres) yang bertugas untuk memimpin tugas serta wewenang Polri di daerah masing-masing.

B. Visi dan Misi Polres Bantul

1. Visi

Polres Bantul bertekad untuk mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat. Tekad tersebut dipelihara oleh Polres Bantul agar masyarakat dapat membangun

menegakkan hukum di wilayah hukum Polres Bantul. Terlebih lagi Kabupaten Bantul merupakan kota budaya dan pariwisata dengan kehidupan sosialnya yang demokratis dan berbudaya serta masyarakat yang sejahtera.

2. Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat Bantul bebas dari gangguan psikis dan fisik.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Bantul melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia serta budaya setempat guna menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat Bantul dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana di Bantul secara profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mendorong semangat kerja masyarakat Bantul sebagai

6. Meningkatkan konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polres Bantul ke depan, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai keinginan dan harapan masyarakat.
7. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait atau pemerintah daerah dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi Polres Bantul
8. Memelihara solidaritas institusi Polres Bantul dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa, mengingat bahwa Bantul sebagai kota budaya dan pariwisata serta banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca negara.

C. Falsafah Lambang Polres Bantul

Pada dasarnya lambang yang digunakan oleh Polres Bantul merupakan lambang yang sama pada lambang yang digunakan oleh Polda DIY. Hal tersebut dikarenakan Polres Bantul merupakan satuan wilayah hukum dari Polda DIY dan berada dalam satu komando yaitu komando Kapolda DIY. Persamaan tersebut dapat terlihat pada gambar dibawah ini, dan perbedaan pada kedua gambar tersebut hanya pada bentuknya serta tambahan kata Polres Bantul diatas kata D.I

Y... ..



**Gambar 2.1 Lambang Polda DIY dan Polres Bantul
(Sumber Data Dokumentasi Facebook Humas Polres Bantul 2014)**

Pada gambar tersebut mengandung beberapa arti, yaitu :

1. Gapura dan sembilan anak tangga :

- a. Polres Bantul yang berada dibawah Polda DIY merupakan Wilayah kerajaan Mataram yang menjadi pusat seni adiluhung dari masa ke masa.
- b. Jumlah sembilan tangga memiliki arti yaitu untuk mencapai hasil tugas sebagai seorang prajurit bhayangkara, para prajurit harus melewati ujian-ujian


... ..

- c. Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang mempunyai latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di masa revolusi dengan pantang menyerah, hal tersebut merupakan cerminan dari perjuangan raja-raja Mataram pada zaman dahulu ketika melawan penjajah Belanda.

2. Kelopak bunga "5" buah, warna putih :

- a. Sapda Pandita Ratu memiliki arti yaitu sesuatu yang sedang dalam pemikiran akan membuahkan kesempurnaan dan tidak akan berubah.
- b. Berbudi Bawaleksana memiliki arti yaitu tidak segan-segan memuji kepada

D. Struktur Organisasi Polres Bantul



Tabel 2.1 Struktur Organisasi Polres Bantul

(Sumber Data File Humas Polres Bantul 2014)

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menjelaskan bahwa :

1. Unsur Pimpinan

1) Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolda dan

Kapolres bertugas untuk :

- a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan serta jajarannya.
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

Wakapolres bertugas untuk :

- a. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.
- b. Dalam batas kewenangannya wakapolres memimpin Polres dalam hal Kapolres apabila berhalangan.
- c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan**1) Seksi Pengawasan (Siwas)**

Siwas merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di

Siwas bertugas untuk :

Melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.

Sipropam bertugas untuk :

Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

3) Seksi Keuangan (Sikeu)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.

Sikeu bertugas untuk :

Melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Seksi Umum (Sium)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres

Sium bertugas untuk :

Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

5) Bagian Operasional (Bagops)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.

Bagops bertugas untuk :

Merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan polres serta mengendalikan pengamanan markas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagops dibantu oleh :

a. Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), yang bertugas:

- 1) Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi.
- 2) Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah.

b. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), yang bertugas:

- 2) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan.
- 3) Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

c. Subbagian Hubungan Masyarakat(Subbaghumas), yang bertugas:

- 1) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres.
- 2) Meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

6) Bagian Perencanaan (Bagren)

Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.

Bagren bertugas untuk :

Menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagren dibantu oleh :

a. Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar), yang bertugas:

- 1) Membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek

b. Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras), yang bertugas :

Melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c. Subbagian Hukum (Subbagkum), yang bertugas :

Melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

SPKT bertugas untuk :

Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

2) Satuan Intelijen dan Pengamanan (Satintelkam)

Satintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah

Satintelkam bertugas untuk :

Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

3) Satuan Reserse Kriminal (Satreskim)

Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Satreskrim bertugas untuk :

Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

4) Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Satresnarkoba bertugas untuk :

Melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka

10) Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Sattahti bertugas untuk :

Menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Unsur Pendukung

Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Sitipol)

Merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres.

Sitipol bertugas untuk :

Menyelenggarakan pelayanan teknologikomunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Kepolisian Sektor (Polsek)

Merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolres.

Polsek bertugas untuk :

Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan,

dan berada di masyarakat serta tugas tugas Polri lain

dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kondisi Letak dan Geografi Polres Bantul

Polres Bantul berkedudukan di Kabupaten Bantul dengan letak geografis wilayah Kabupaten Bantul yaitu berada di Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan dengan konstruksi wilayah berupa dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan samudra. Batas wilayah Kabupaten Bantul terletak pada :

- a. Sebelah Utara : Kodya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
- c. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506.85 km² dengan jumlah penduduk 823.242 jiwa yang terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). WNI terdiri dari laki-laki 402.480 jiwa dan perempuan 420.719 jiwa sedangkan WNA terdiri dari laki-laki 14 jiwa dan perempuan 29 jiwa yang merupakan wilayah hukum dari Polres Bantul. Sedangkan Wilayah Polres Bantul terletak antara 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur dan antara 7°44'04" - 8°00'27" Lintang Selatan tepatnya terletak di Jalan

Peta Wilayah Hukum Polres Bantul



Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Bantul

(Sumber Data Dokumentasi *Blog* Humas Polres Bantul 2014)

F. Humas Polres Bantul

Humas merupakan fungsi manajemen dalam organisasi yang memiliki peranan dalam melaksanakan kegiatan dan upaya untuk memperoleh *goodwill*, kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari masyarakat.

Pembentukan opini ditengah derasnya arus informasi merupakan kondisi obyektif yang harus direspon oleh Polres Bantul dengan Humas Polres Bantul sebagai penjur. Banyaknya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam

- 2) Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan penyampaian berita di lingkungan Polri.
- 4) Peliputan, pemantauan, produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas di lingkungan Polri.
- 5) Perencanaan dan pengadministrasian umum, di lingkungan Humas Polri.
- 6) Menyelenggarakan peliputan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan program Humas Polri.

Selain melaksanakan tugasnya, humas juga wajib melaksanakan fungsi kehumasannya yaitu :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas polres.
- b. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan polres.

H. Lambang Humas Polres Bantul



Gambar 2.3 Logo Humas Polres Bantul

5) Penelitian awal dan akhir yang meliputi pengumpulan dan penyusunan

informasi serta laporan akhir dan komitmen dengan media massa

6) Penelitian dan penyusunan data serta penyajian informasi dan dokumen hasil

penelitian yang berkaitan dengan penelitian di lingkungan Polri

7) Untuk penelitian, metode dan teknik analisis informasi yang berkaitan

dengan lingkungan Polri

8) Untuk metode dan teknik analisis informasi di lingkungan Polri

9) Untuk penelitian, metode dan teknik analisis informasi yang berkaitan

dengan Polri

10) Untuk penelitian, metode dan teknik analisis informasi yang berkaitan

dengan Polri

11) Untuk penelitian, metode dan teknik analisis informasi yang berkaitan

dengan Polri

12) Untuk penelitian, metode dan teknik analisis informasi yang berkaitan

dengan Polri



Gambar 2.3 Logo Humas Polri (Sumber: Humas Polri (2014))

Berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 464 / IX / 2007 Tentang bentuk, tulisan, dan pemakaian tanda kemampuan fungsi Humas Polri memutuskan bahwa makna lambang dan tulisan dalam tanda kemampuan fungsi Humas Polri sebagai berikut :

1. Lingkaran luar berwarna hitam bertuliskan objektif, dipercaya dan partisipasi berwarna putih, merupakan moto Humas Polri

Kemampuan Humas Polri dalam memberikan informasi secara objektif agar dapat membentuk opini dan citra positif terhadap institusi Polri, guna membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan dukungan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tugas Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

2. Lingkaran dalam berwarna merah putih

- a. Melambangkan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara terus menerus mengadakan interaksi dengan lingkungan dan selalu waspada terhadap propaganda lawan, untuk mewujudkan kesatuan wilayah, bangsa dan keamanan dalam menciptakan keutuhan NKRI.

3. Garis tengah berwarna hitam

Melambangkan garis horizontal dimana letak Negara Kesatuan Republik

b. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua samudra dan dua benua merupakan letak negara yang strategis.

4. Tiga buah bintang segi lima berwarna putih

a. Melambangkan bintang segi lima menunjukkan kelima sila “Pancasila” dan sebagai dasar NKRI.

b. Tiga bintang berwarna putih melambangkan Humas Polri dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada “Tribrata” secara tulus dan ikhlas.

5. Tameng berwarna hitam

Melambangkan pengabdian Humas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi dan publikasi yang objektif.

6. Tulisan Humas Polri berwarna kuning

Melambangkan keagungan fungsi Humas Polri yang sangat diperlukan dalam memasyarakatkan kinerja Polri.

7. Obor berwarna putih

a. Melambangkan memberikan informasi dan penerangan secara cepat, benar, tepat dan akurat.

b. Memberikan informasi tentang tugas mulia Polri dalam memelihara kamtibmas, penegakan hukum dengan melaksanakan perlindungan, pengayoman serta

8. Lidah api berwarna merah

Melambangkan bahwa “Catur Prasetya” dijadikan sebagai pedoman kerja dalam bidang kehumasan.

9. Lingkaran bola dunia berwarna biru laut

a. Melambangkan era globalisasi yang diwarnai oleh transparansi, kebebasan, demokrasi, menghormati Hak Asasi Manusia dan pemeliharaan lingkungan hidup.

b. Dalam tugas dan peran Humas Polri harus dapat memberi dan menetralsir informasi yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang berskala internasional, regional maupun nasional khususnya yang menyangkut bidang keamanan dan budaya patuh hukum.

10. Enam sinar api berwarna kuning

a. Melambangkan kegiatan fungsi Humas Polri dalam rangka membentuk opini positif untuk menciptakan citra Polri yang baik.

b. Membuat perencanaan kegiatan Humas Polri dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

c. Menyelenggarakan kerja sama dengan media massa dengan menginformasikan dan mengkomunikasikan serta mempublikasikan keberhasilan kinerja Polri.

d. Menjalin kemitraan dengan instansi terkait, LSM, cendekiawan, Orpol, Ormas.


e. Memberikan informasi dan penerangan kepada personel Polri.

g. Mendokumentasikan kegiatan Polri baik kegiatan operasional maupun pembinaan dalam bentuk VCD dan foto.

11. Satu obor berwarna putih, 7 sinar obor berwarna oranye, 4 cincin obor berwarna hitam, dan 6 sinar obor berwarna kuning

- a. Melambangkan hari Bhayangkara 1 juli 1946.
- b. Tiang obor dan nyala obor melambangkan di samping pemberian penyuluhan dan penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar dan patuh hukum guna menciptakan kondisi kamtibmas yang mantap.

I. Struktur Organisasi Humas Polres Bantul



Tabel 2.2 Struktur Organisasi Humas Polres Bantul

Penjabaran tugas dan tanggung jawab:**a. Bagops bertugas untuk :**

Merencanakan dan mengendalikan administrasioperasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops bertanggung jawab langsung kepada Kapolres terkait kinerja dari Sub Bagian yang ada dibawahnya salah satunya yaitu Sub Bagian Humas.

b. Kasubag Humas bertugas untuk :

- a. Mengarahkan anggota dalam melaksanakan tugas terkait fungsi kehumasan yaitu mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres.
- b. Mengarahkan anggota dalam memproduksi dan mendokumenasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.
- c. Selain Kapolres, melakukan penerangan kepada masyarakat terkait tugas Polres tentang kejadian yang melibatkan tupoksi Polres.

c. Paur Sub Bag Humas bertugas untuk :

- a. Menyajikan laporan kepada Kapolres terkait dengan kegiatan-kegiatan

- b. Mengumpulkan bahan atau data yang berkaitan dengan tugas Polres untuk disampaikan kepada Masyarakat.
 - c. Membuat rencana kegiatan (Rengiat) harian, mingguan, bulanan dan tahunan Sub Bagian Humas.
 - d. Membuat laporan pertanggung jawaban terkait kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bagian Humas dan di dukung oleh DIPA.
 - e. Mengambil gambar atau dokumentasi kegiatan yang ada di Lingkungan Polres terkait Tupoksi Polres untuk dimasukkan ke PID atau website Polda dan Mabes Polri.
 - f. Mengumpulkan bahan atau data yang berkaitan dengan tugas Polres untuk dimasukkan ke PID dan website.
 - g. Membuat laporan kepada pimpinan terkait dengan tugas yang telah dikerjakan.
- d. Bamin Sub Bagian Humas bertugas untuk :**

Bamin atau Bintara Administrasi bertugas untuk membantu tugas seorang PAUR dalam hal ini yaitu Perwira Urusan Sub Bagian Humas dalam melaksanakan tugas ketatausahaan administrasi sehari-hari dan

e. Banum Sub Bagian Humas bertugas untuk :

Dalam hal ini Banum atau Bintara Umum membantu tugas Bamin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan bertanggung jawab langsung kepada Bamin.

J. Standar Operasional Prosedur Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi

a. Persiapan pelayanan informasi :

- 1) Mempersiapkan personil atau petugas pelayanan informasi dengan Sprint Kasatker.
- 2) Mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan baik berupa buku register dan blangko tanda penerimaan permohonan informasi.
- 3) Menyusun jadwal piket pelayanan informasi.

b. Pelaksanaan pelayanan informasi:

- 1) Petugas PPID mencatat identitas pemohon informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- 2) Petugas PPID mencatat permintaan informasi yang diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh pemohon disertai alasan permohonan informasi.
- 3) Petugas PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi.
- 4) Petugas PPID dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau

- 5) Petugas PPID dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 6) Petugas PPID dalam memberikan informasi kepada pemohon berkoordinasi dengan pengemban PID satuan kewilayahan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan dari pemohon informasi.

c. Tanggung jawab pelayanan informasi :

- 1) PPID wajib mendokumentasikan Informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk *hard* atau *soft copy* foto, rekaman, atau audio visual.
- 2) Pengemban PID Satker Mabes wajib mengirimkan informasi berkala, serta merta, setiap saat kepada PPID Polri melalui intranet atau e-mail atau mengirim secara tertulis.
- 3) PPID satuan kewilayahan wajib mengirimkan informasi berkala, serta merta, setiap saat kepada PPID Polri melalui intranet, e-mail maupun mengirim secara tertulis.
- 4) PPID wajib melaporkan ke atasan PPID terkait permohonan informasi yang masuk perhari, perminggu, perbulan dan pertahun.

5) PPID wajib melaporkan ke atasan PPID terkait permohonan informasi yang disampaikan

d. Bentuk pelayanan informasi.

- 1) Penyampaian informasi publik dilakukan dalam bentuk :
 - (a) Pemberian informasi dan data secara langsung oleh personil PID.
 - (b) Pemberian informasi melalui jaringan teknologi informasi.
- 2) Penyampaian informasi dan data secara langsung kepada publik oleh Pelayan informasi dalam bentuk :
 - (a) Tulisan
 - (b) Laporan
 - (c) Gambar
 - (d) Grafik
 - (e) Rekaman
- 3) Penyampaian akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi oleh pelayan informasi dapat diperoleh melalui :
 - (a) Internet
 - (b) *Multimedia Messages System (MMS)*
 - (c) Pesan singkat (*Short Messages System/SMS*)
 - (d) Faksimil.

4)

- 5) Kewajiban pelayanan informasi setiap tahun mengumumkan layanan informasi berupa jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang di perlukan, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi serta alasan penolakan informasi.

e. Ketentuan Tambahan:

- 1) PPID Polri dapat meminta tambahan informasi dan data dari pengembalian PPID Kewilayahan.
- 2) Untuk informasi yang dikecualikan dapat diberikan setelah ada kebijakan dari pimpinan.
- 3) Biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan informasi yang diminta pemohon disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

K. Standar Prosedur Operasional (SPO) Permohonan Informasi Publik Polres

Bantul

1. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Pemohon informasi publik mengisi formulir permohonan.
3. Jika pemohon informasi publik tidak bisa datang langsung, pengisian formulir dibantu oleh Humas Polres Bantul selaku Pengelola Informasi dan

4. Humas Polres Bantul mencatat permohonan informasi publik dalam *register* permohonan.
5. Humas Polres Bantul membubuhkan nomor *register* (pendaftaran) pada formulir permohonan informasi publik dan diserahkan ke pemohon informasi publik.
6. Jika permohonan informasi publik dilakukan melalui surat faksimili atau sejenisnya, maka Humas Polres Bantul wajib mengirimkan nomor pendaftaran kepada pemohon informasi publik atau dikirimkan bersamaan dengan informasi publik yang dimohon.
7. Humas Polres Bantul wajib menyimpan atau mengarsipkan formulir permohonan yang telah diberi nomor pendaftaran.
8. Jika pemohon informasi publik ingin melihat atau mengetahui informasi publik dan klasifikasi informasi publik termasuk informasi publik terbuka maka Humas Polres Bantul wajib memberi akses kepada pemohon informasi publik.
9. Jika klasifikasi informasi publik termasuk informasi yang dikecualikan, maka Humas Polres Bantul wajib memberi alasan kepada pemohon secara tertulis.
10. Jika pemohon informasi publik untuk melihat atau mengetahui ditolak oleh

Bantul harus memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya.

11. Humas Polres Bantul membantu pemohon informasi publik dalam melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan informasi publik diajukan.
12. Humas Polres Bantul wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Polres Bantul terkait permohonan informasi tersebut.
13. Pemberitaan tertulis disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
14. Humas Polres Bantul wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis bersamaan dengan informasi publik yang dimohon.
15. Jika informasi publik yang dimohon diputuskan tidak diberikan pada saat permohonan dilakukan, Humas Polres Bantul wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang disertai dengan surat keputusan Humas Polres Bantul tentang penolakan permohonan informasi.
16. Jika permohonan informasi publik di tolak, Humas Polres Bantul wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang disertai dengan Surat Keputusan Humas Polres Bantul tentang penolakan permohonan informasi.
17. Jika Humas Polres Bantul belum menguasai atau mendokumentasikan

informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, Humas Polres Bantul memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

L. Penelitian Sebelumnya

Membaca dan mengetahui penelitian sebelumnya merupakan suatu hal penting bagi peneliti agar dapat memberikan masukan dan wawasan untuk keperluan proses penelitian serta analisis penelitian yang dilakukan saat ini. Selain itu juga dengan mengetahui penelitian sebelumnya serta dapat memberikan perbedaan-perbedaan antara peneliti terdahulu dan saat ini sehingga dapat membuat penelitian semakin menarik untuk dilakukan.

Pada penelitian yang berjudul *Aktivitas Komunikasi Humas Polres Bantul dengan Studi Kasus Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Humas Polres Bantul Yogyakarta Periode 2013-2014*, peneliti mencantumkan satu penelitian terdahulu dengan permasalahan yang sama yaitu mengenai aktivitas humas. Dengan masukan mengenai penelitian sebelumnya dan permasalahan yang sama, diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk peneliti guna mendapatkan kemudahan ketika menganalisis.

Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh dua mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian pertama dilakukan oleh Rahnilatwati (2009 053 0113) dengan judul penelitian “ *Aktivitas Media Relations Humas Polda D.I Yogyakarta 2011-2012 dengan Studi Kasus*

Kebijakan Polda DIY Pasca disahkannya UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik “. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana aktivitas *media relations* humas dalam mensosialisasikan program dan kebijakan Polda DIY pasca disahkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahnilawati yaitu untuk mengetahui aktivitas *media relations* yang dijalankan oleh Humas Polda D.I Yogyakarta dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Humas Polda D.I Yogyakarta dalam menjalankan aktivitas *media relations* tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka.

Setelah membaca penelitian yang dilakukan oleh Rahnilawati, peneliti mendapatkan beberapa perbedaan dari penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Rahnilawati terpusat pada bagaimana pengimplementasian aktivitas *media relations* Humas Polda D.I Yogyakarta pasca disahkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dilakukan oleh peneliti lebih

menekankan kepada bagaimana aktivitas humas secara keseluruhan pasca adanya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dapat dikatakan penelitian ini lebih menarik untuk dilakukan lebih lanjut agar mengetahui secara pasti upaya apa yang sedang dilakukan oleh humas polri dalam era keterbukaan informasi publik tersebut.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Rahnilawati mengambil objek penelitian yaitu Humas Polda D.I Yogyakarta sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Humas Polres Bantul Yogyakarta. Dapat dikatakan kedua objek penelitian ini memiliki garis tengah yang sama yaitu sama-sama sebagai Humas Polri namun memiliki garis tepi yang berbeda yaitu cakupan wilayah hukum yang berbeda.

Adapun penelitian kedua dilakukan oleh Dwi Kurniawan Saputra (2010 053 0104) dengan judul penelitian “ Aktivitas *Public Relations* Jogjakarta Plaza Hotel dengan Studi Kasus yaitu Aktivitas *Public Relations* Dalam Mengkomunikasikan Program Green Hotel Kepada Publik Internal dan Eksternal Periode 2011-2013 “. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana aktivitas *Public Relations* Jogjakarta Plaza Hotel dalam mengkomunikasikan program *Green Hotel* kepada publik internal dan eksternal periode tahun 2011 - 2013 ?

b. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung *Public Relations* Jogjakarta Plaza Hotel dalam mengkomunikasikan program *Green Hotel* kepada publik internal dan eksternal ?

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kurniawan Saputra adalah untuk mengetahui aktivitas *Public Relations* Jogjakarta Plaza Hotel serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengkomunikasikan program *Green Hotel Award* kepada publik internal dan eksternal. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka.

Setelah membaca penelitian yang dilakukan oleh Dwi, peneliti mendapatkan beberapa perbedaan dari penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Dwi terpusat pada publik internal dan eksternal dari Jogjakarta Plaza Hotel itu sendiri sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu terpusat pada publik eksternal karena memang tujuan dari adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lebih kepada bagaimana suatu badan publik melakukan keterbukaan

- 2) *Green Hotel Award* merupakan program ramah lingkungan berkelanjutan yang fokus pada bidang perhotelan, sedangkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk menuju kepada *good governance*.
- 3) *Public Relations* Jogjakarta Plaza Hotel hanya menjalankan program *Green Hotel* yang telah dibuat dan direncanakan oleh Green Tim B dan tidak memiliki kewenangan tersendiri. Sedangkan Humas di Polres Bantul memiliki kewenangan penuh dalam *decision making* terhadap segala sesuatunya yang berhubungan dengan humas dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meskipun tetap di bawah bimbingan serta kewenangan dari